



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 115/PID/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **Rian Aprianto Bin Irhanudin.**

Tempat lahir / umur : Pedamaran / 10 Oktober 1986.

Jenis kelamin : Laki - laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Ulak Lebar Kec Ulu Ogan Kab Oku.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan

- 1.Penyidik tanggal 19 November 2011, sejak tanggal 08 Desember 2011
- .Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2011 s/d 17 Januari 2012.
- 3.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja tanggal 18 Januari 2012 s/d 16 Februari 2012.
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari s/d 28 Maret I 2012.
- .Hakim Pengadilan Negeri Baturaja , sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d 2012 s/d tanggal 27 maret 2012.
6. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Maret s/d 27 Mei 2012.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012.
- 8.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Mei 2012 s/d 15 Juli 2012.

Halaman 1 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2012 No. REG.PERK : PDM-23/N .6.14/Epp /2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dan terdakwa II Rian Aprianto bin Irhanudin bersama dengan Wahyudin Bin Naim (berkas terpisah) Aprizon ALS Pak Ida (berkas terpisah), pak Maya (belum tertangkap , pak Aris (belum tertangkap) dan Ep (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Desa Tungku Jaya Blok E Sosok Buay Rayap Kabupaten OKU atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja , dengan maksud untuk dimiliki , dengan melawan hukum , didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya tau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa I Andi Bin Bahri Nur menerima telpon dari Pak Maya berkata kepada terdakwa I Randi Bin Bahri Nur” Ndi kau galak lokak dak” dan dijawab oleh terdakwa I Randi Bin Bahri Nur’Lokak apo Pak”lalu dijawab oleh pak Maya “ Kau kesini bae” dan terdakwa I Randi bin Bahri Nur’ aku katek duet pak’oleh Pak Maya dijawab ‘telpon lah Rian siapa tau dio biso jemput kau” kemudian terdakwa I Randi Bin Bahri Nur menelpon terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin dengan berkata pacak dak kau jemput aku,oleh terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin ‘pacak nak

Halaman 2 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimano"dan terdakwa I Randi Bin Bahri Nur menjawab kito ketempat pak Maya" dan oleh terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin dijawab " dijawab " payo gek kujemput" kemudian terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin langsung mengambil pisaunya dan pergi kerumah terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna silver BG 3289 FT, setiba dirumah terdakwa I Randi Bin Bahri Nur , terdakwa I Randi Bin bahri Nur langsung menemui terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin dengan membawa pisau, kemudian terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin langsung menuju rumah Pak Maya dengan membonceng terdakwa I Randi Bin Irhanudin, setiba dirumah Pak Maya ternyata sudah ada Pak Maya Pak Aris, Pak Ida, dan Ep, tidak lama kemudian pak Ida dan Ep pergi, kemudian pak Maya menelpon Pak Wahyudin dan kemudian Pak Wahyudin datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam BG 6486 DV dan membawa tas warna hitam,, kemudian terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dan terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin beserta Pak Maya , Pak Aris, dan Wahyudin langsung berangkat dimana Wahyudin berboncengan dengan Pak Aris menggunakan sepeda motor milik Wahyudin sedangkan terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin berboncengan dengan terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dan Pak Maya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Randi Bin Bahri Nur, kemudian terdakwa I Randi Bin Bahri Nur, terdakwa II Rain Aprianto bin Irhanudinn, Pak Maya , Pak aris , dan Wahyudin menuju kota Padang dan disana bertemu dengan Pak Ida dan Ep yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna Orange, kemudian terdakwa I Randi Bin Bahri Nur, terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin, Pak maya, Pak Aris, Pak Ida, Ep dan Wahyudin melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan hujan turun kemudian terdakwa I Randi Bin Irhanudin , terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin, Pak Maya, Pak Aris, pak Ida, Ep dan Wahyudin mampir dirumah makan tiga saudara dan setelah hujan berhenti terdakwa I Randi Bin Bahri Nur, dan terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin, Pak Maya, Pak Aris, Epdan Wahyudin melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti diDesa Sosoh Buay rayap, kemudian

Halaman 3 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Randi Bin Bahri Nur, terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin , kemudian terdakwa I Randi Bin bahri Nur, terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin, Pak Maya, Pak Aris, Pak Ida dan Ep pergi kerumah saksi korban RN, Muhammad Jumadi Bin A. Amroh sedangkan Wahyudin menunggu dimotor, sesampai didepan rumah RN, Muhammad Jumadi Bin A. Amroh, terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin disuruh Pak maya untuk berjaga-jaga menunggu dijalan sedang terdakwa I Randi Bin Bahri Nur Pak Maya, Pak Aris, pak Ida, dan Ep masuk kedlam rumah Rn.Muhammad Jumadi bin A Amroh dengan mengeluarkan senjata tajam dan senjata Api langsung menodongkan senjata kepada saksi RN. Muhammad Jumadi Bin A Amroh dengan meminta uang namun ditolak oleh saksi RN. Muhammad Jumadi Bin A Amroh, karena penolakan tersebut saksi RN. Muhammad Jumadi Bin A Amroh dipukul dengan menggunakan pistol oleh Pak Ida, kemudian saksi Ayu Selvitarina, saksi Wahyu Luki Prayoga, saksi Romila, saksi Syamsudin dan saksi Jubaidi dikumpulkan didapur, kemudian para pelaku menggeledah kamar saksi RN Muhammad Jumadi bin Amroh dengan membawa saksi Romila kekamar untuk menunjukkan tempat uang disimpan namun tidak diberitahu oleh saksi Romila, kemudian saksi Romila ditendang serta serta memukul dengan gagang senjata api, kemudian saksi Romila dibawa kembali ke dapur dan para pelaku masuk kembali kedalam kamar, pada saat para pelaku keluar kamar, para saksi dibawa dan dikumpulkan didalam kamar kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah saksi RN Muhammad Jumadi A. Amroh, setelah para pelaku pergi saksi RN Muhammad Juamdi Bi A. Amroh sudah tidak menemukan uang sejumlah Rp 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam rak pakaian,dan para pelaku juga berhasil mengambil 2 (dua) unit Hp Samsung dan 7 (tujuh) unit HP Nokia. Akibat perbuatan para terdakwa , saksi RN. Muhammad Bin A. Amroh mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 75.400.000,-(Tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250 (duaribu lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Et Revertum rumah Sakit Tkk IV02.07.05. Dr Noesmir tanggal 24 desember 2011 No R.051/XII/2011 a.n Wahyu Luki Prayogi menerangkan bahwa wahyu Luki Prayogi mengalami luka memar pada bagian kepala. No R.052/XII/2011. RN Muhammad Jumadi menerangkan bahwa RN Muhammad Jumadi mengalami luka memar pada bagian kepala dan kaki, Nop R-053/XII/2011 an Syamsudin Als Pak Kumis menerangkan bahwa Syamsudin als Pak Kumis mengalami luka memar pada bagian kepala , robek pada bagian kepala dan No R.055/XII/2011 an Zubaidi Bin Muhairi Bin Muhairi menerangkan bahwa mengalami luka memar pada bagian kepala,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 D ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-23/N.6.14/EPP/02/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

.Menyatakan Terdakwa I Randi Bin Basri Nur dan Terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke -1 dan ke-2 KUHP.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randi Bin Basri Nur berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan terdakwa Rian Aprianto Bin Irhanudin berupa Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

.Menyatakan barang bukti berupa ;

-1 (satu) lembar jaket warna hitam bergaris putih bertuliskan OP,!
(satu) bilah pisau bergagang kayu bersarung panjang sekira 30 cm dan 1
(satu) jaket warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vege R warna hitam BG 3289 FT berikut STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa Rian Aprianto Bin Irhanudin.

Halaman 5 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket hitam Merk honda, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AIGER yang berisikan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kayu panjang 20 cm dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu bersarungkan kayu; 1 (satu) buah tas, laptop warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam BG 6486 DV berikut STNK dan kunci kontak dipergunakan dalam perkara Wahyudin Bin Naim.

-Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Batu Raja dengan putusannya No 110/Pid.B/2012/PN BTA tanggal 11 April 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dan Terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ‘**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Randi Bin Bahri Nur dengan Pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu)lembar jaket warna hitam merk Honda.
 - 1(satu) buah tas warna hitam merk AIGER yang berisikan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kayu panjang sekira 20 cm dan 1 (satu)bilah golok bergagang kayu bersarungkan kayu.
 - 1(satu) tas laptop warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi.

Halaman 6 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1(satu) lembar jaket warna hitam bergariskan putih bertuliskan OP-

-1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bersarungkan kulit panjang sekira 30 cm.

-1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam Silver BG 3289FT

-1 (satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam silver BG 3289FT.

-1 (satu) buah kontak sepeda motor ;

Dipergunakan dalam perkara atas Nama Aprizon Als Pak Ida Bin Ujang.

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor ; 110/Pid.B/2012/PN.BTA tanggal 11 April 2012 Terdakwa II Rian Aprianto Bin Irhanudin telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2012 sesuai dengan Akta permintaan banding No 05/ AktaPid/2012 /PN BTA, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2012

Menimbang, sehubungan dengan permintaan bandingnya terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 09 mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 09 Mei 2012 dan memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 06 Juni 2012 yang diterima di ke Paniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 06 Juni 2012, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Mei 2012.dan tanggal 07 Juni 2012.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan Kuasa Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah merngajukan Kontra memori banding tanggal 15 Mei 2012, yang diterima di kePaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Mei 2012 dan

Halaman 7 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 30 Mei 2012 No W6.U4/130/HK /01/V/2012 dan No.W6 U 4/128/HK/01/V/2012.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima..

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon supaya dibebaskan, sementara Kuasa Hukum terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan tidak melakukan pencurian/ perampokan Sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau seringannya, namun sesuai dengan pembelaan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 April 2012 terdakwa sendiri telah menyadari dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, setelah membaca meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja No 110/Pid.B/2012/PN BTA tanggal 11 April 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja No 110/Pid.B/2012/PN BTA tanggal 11 April 2012 yang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 21 alinea kelima berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan halaman 22 alinea pertama, bahwa terdakwa harus dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana, semuanya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus tetap dipertahankan dan **dikuatkan**, kecuali mengenai kualifikasi tentang pidana nya perlu diubah sesuai dengan kata-kata sebagaimana tercantum dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja No 110/Pid.B/2012/PN BTA tanggal 11 April 2012 sepanjang mengenai kualifikasi pidana perlu dirubah dan menguatkan amar lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat banding amar putusan Hakim Tingkat Pertama diubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, namun terdakwa tetap dijatuhi pidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Memperhatikan bunyi Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Pasal 193 (1) 197(1), 238 (1), 241 (1) dan 242 dari KUHAP serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari **Pembanding / Terdakwa.**
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Baturaja No 110/Pid/B/2012 / PN BTA tanggal 11 April 2012 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amarnya tersebut berbunyi;
- Menyatakan Terdakwa II **RIAN APRIANTO BIN IRHANUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN'**.
- Menguatkan** amar putusan yang selainnya.

Halaman 9 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

-Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012, oleh kami **PONIS TARIGAN,SH** . selaku Ketua Majelis Hakim, **BINSAR PAKPAHAN, SH.MH** dan **PRAMODANA KKA, SH.MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 115/PEN.PID/2012/PT.PLG Tanggal 11 Juni 2012, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan dibantu **M. SOPIAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS.

Dto

1. BINSAR PAKPAHAN, SH.MH

Dto

. PRAMODANA KKA, SH.MHum.

KETUA MAJELIS HAKIM.

Dto

PONIS TARIGAN, SH..

PANITERA PENGGANTI.

Dto

M. S O P I A N, SH.

Halaman 10 dari 10 Hal.Put.No.115/Pid/2012/PT.PLG
Terdakwa : Rian Aprianto Bin Irhanudin